



PUTUSAN

Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Hafizon alias Hafis alias Fizon bin Jansuar;
2. Tempat Lahir di : Bangko Kiri;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 17 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : - Perumahan Emplasment III PT. CAG
Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan
Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Jalan Batang Kumu Simpang Lombok RT
002 RW 001 Kepenghuluan Sungai Tapah
Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Bayu Ramansyah alias Bayu bin Ponidi;
2. Tempat Lahir di : Kisaran (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 11 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : - Perumahan PT. CASG Kepenghuluan
Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan
Kabupaten Rokan Hilir;
- Jalan Desa Simangambat Julu Kecamatan
Simangambat Kabupaten Padang Lawas
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : Riswanto Sinaga alias Aris;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat Lahir di : Sei Tualang (langkat);
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 24 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : - Perumahan Emplasment III PT. CAG
Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan
Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Dusun Tebing Tinggi II RT 001 RW 002
Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan
Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : Eko Sulistio Alias Eko bin Warsino;
2. Tempat Lahir di : Desa Manis (Pulau Raja-Asahan);
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 13 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : - Perumahan Emplasment III PT. CAG
Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan
Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.
- Desa Baru Dusun IV Kelurahan Baru
Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten
Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HAFIZON ALIAS HAFIS ALIAS FIZON BIN JANSUAR, terdakwa BAYU RAMANSYAH ALIAS BAYU BIN PONIDI, terdakwa RISWANTO SINAGA ALIAS ARIS dan terdakwa EKO SULISTIO ALIAS EKO BIN WARSINO** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HAFIZON ALIAS HAFIS ALIAS FIZON BIN JANSUAR, terdakwa BAYU RAMANSYAH ALIAS BAYU BIN PONIDI, terdakwa RISWANTO SINAGA ALIAS ARIS dan terdakwa EKO SULISTIO ALIAS EKO BIN WARSINO** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju switter lengan panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil minibus toyotang Kijang super warna Abu-abu BA 1855 PJ.
- 1 (satu) unit handphone merk realme 81 warna putih.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAFIZON ALIAS HAFIS ALIAS FIZON BIN JANSUAR bersama-sama dengan terdakwa BAYU RAMANSYAH ALIAS BAYU BIN PONIDI, terdakwa RISWANTO SINAGA ALIAS ARIS dan terdakwa EKO SULISTIO ALIAS EKO BIN WARSINO pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Gudang Bengkel Pos II PT. Cahaya Amal Gemilang Kepenghuluhan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa I yang merupakan karyawan PT. Cahaya Amal Gemilang menghubungi saksi Raju Eko Handoko Sinaga (berkas terpisah) dengan tujuan untuk menjual pupuk KCL milik PT. Cahaya Amal Gemilang dengan harga persak yakni Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Raju Eko Handoko Sinaga pun setuju dengan tawaran terdakwa I.
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa I sedang melaksanakan tugas sebagai security di PT. Cahaya Amal Gemilang bertemu dengan terdakwa II yang juga merupakan karyawan PT. Cahaya Amal Gemilang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk mengambil pupuk KCL sebanyak 20 (dua puluh) sak guna dijual kepada saksi Raju Eko Handoko Sinaga.
- Kemudian pada jam 02.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju gudang PT. Cahaya Amal Gemilang serta langsung mengambil pupuk KCL sebanyak 20 (dua puluh) sak yang kemudian dimasukkan kedalam Mobil

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minibus Toyota Kijang nopol 1855 PJ untuk kemudian dijual kepada saksi Raju Eko Handoko Sinaga.

- Bahwa kemudian terdakwa III dan terdakwa IV yang merupakan karyawan PT. Cahaya Amal Gemilang yang bertugas menjaga palang portal sebelumnya telah mengetahui bahwa terdakwa I dan terdakwa II membawa pupuk KCL milik PT. Cahaya Amal Gemilang kemudian terdakwa III dan terdakwa IV membantu membuka gerbang portal agar Mobil Minibus Toyota Kijang nopol 1855 PJ yang bermuatan pupuk KCL dapat keluar dari areal PT. Cahaya Amal Gemilang.
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II menjualkan 20 (dua puluh) sak pupuk KCL milik PT. Cahaya Amal Gemilang kepada saksi Raju Eko Handoko Sinaga seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dari hasil penjualan pupuk KCL tersebut kemudian terdakwa I memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta terdakwa III dan terdakwa IV memperoleh keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan PT. Cahaya Amal Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudian Als Danru Bin Darja (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mengambil barang milik PT. Cahaya Amal Gemilang;
 - Bahwa barang milik PT. Cahaya Amal Gemilang yang diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah 20 (dua puluh) sak pupuk KCL/MOP;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Gudang Traksi PT. Cahaya Amal Gemilang,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Saksi sedang patroli di area PT. Cahaya Amal Gemilang lalu Saksi bertemu dengan saksi Rahmadan Alias Madan lalu saksi Rahmadan Alias Madan berkata "Dan ini kawan-kawan kita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sudah merajalela bermain pupuk" kemudian Saksi bertanya "Kamu ikut juga enggak bermain" lalu saksi Rahmadan Alias Madan menjawab "Tidak", kemudian Saksi kembali bertanya "Pupuk apa yang dimainkan mereka" dan saksi Rahmadan Alias Madan mengatakan "Pupuk kcl" dan Saksi bertanya lagi "Berapa banyak kclnya" dan saksi Rahmadan Alias Madan menjawab "20 sak" lalu Saksi bertanya "20 sak itu ngambilnya di gudang mana" dan dijawab oleh saksi Rahmadan Alias Madan "Tidak tahu yang jelas dari gudang". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi memanggil Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ke Kantor PT. Cahaya Amal Gemilang dan setelah mereka tiba di kantor lalu Saksi menginterogasi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan mereka mengakui telah mengambil 20 (dua puluh) sak pupuk kcl / mop milik PT. Cahaya Amal Gemilang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang super warna abu-abu. Selanjutnya pihak PT. Cahaya Amal Gemilang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cahaya Amal Gemilang sebagai Danru Satpam;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bekerja di PT. Cahaya Amal Gemilang sebagai karyawan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bekerja di PT. Cahaya Amal Gemilang sebagai karyawan adalah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pupuk tersebut dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV kepada saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, PT. Cahaya Amal Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak memiliki izin melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rahman Alias Madan Bin Sahlan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mengambil barang milik PT. Cahaya Amal Gemilang;
- Bahwa barang milik PT. Cahaya Amal Gemilang yang diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah 20 (dua puluh) sak pupuk KCL/MOP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Gudang Traksi PT. Cahaya Amal Gemilang, Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Perumahan Divisi PT. Cahaya Amal Gemilang kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil pupuk milik PT. Cahaya Amal Gemilang, oleh karena Saksi merasa tidak nyaman atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi menemui Danru Satpam yaitu saksi Rudian Als Danru di Blok A4 lalu Saksi memberitahukan kejadian tersebut. kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi datang ke Kantor besar PT. Cahaya Amal Gemilang dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV Kemudian saksi Rudian Als Danru menginterogasi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tentang pengambilan pupuk tersebut dan saat itu mereka mengakui telah melakukan pengambilan pupuk sebanyak 20 (dua puluh) sak pupuk jenis kcl / mop dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang super warna abu-abu. Selanjutnya pihak PT. Cahaya Amal Gemilang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cahaya Amal Gemilang sebagai Danru Satpam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bekerja di PT. Cahaya Amal Gemilang sebagai karyawan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bekerja di PT. Cahaya Amal Gemilang sebagai karyawan adalah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pupuk tersebut dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV kepada saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, PT. Cahaya Amal Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak memiliki izin melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju Bin Selamat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Saksi yang membeli barang dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa barang yang Saksi beli dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 20 (dua puluh) sak pupuk KCL/MOP;
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Dusun Sumber Makmur, RT 002 RW 003, Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa cara Saksi membeli pupuk tersebut berawal ketika Terdakwa I menghubungi Saksi dan menawarkan menjual pupuk KCL kepada Saksi serta Saksi mau membeli pupuk tersebut dan disepakati dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sak. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB datang Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan mobil minibus toyota kiang super warna abu-abu milik Terdakwa I kemudian mengarahkan mobilnya untuk menurunkan pupuk KCL tersebut menuju teras rumah Saksi lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan pupuk tersebut, setelah selesai Saksi membayar pupuk KCL tersebut sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang. Selanjutnya dua hari kemudian Saksi membawa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk tersebut ke ladang sawit Saksi yang terletak di Gang Keluarga seluas 2 (dua) hektar dan di Bagan Baru seluas 1 (satu) hektar dengan cara melangsir pakai sepeda motor ke lahan Saksi tersebut sisanya di gunakan untuk memupuk sawit milik orang tua Saksi yang berada di belakang rumah Saksi seluas 2 (dua) hektar dimana Saksi menghabiskan pupuk sebanyak 20 (dua puluh) sak selama 10 (sepuluh) hari lalu sore harinya Saksi didatangi oleh pihak kepolisian dan menanyakan tentang pupuk tersebut dan Saksi mengakui ada membeli pupuk sebanyak 20 (dua puluh) sak dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per sak, kemudian Saksi di bawa ke Polsek Pujud;

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi tetap membeli barang-barang tersebut karena harganya murah dari pasaran;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mengambil barang milik PT. Cahaya Amal Gemilang;
- Bahwa barang milik PT. Cahaya Amal Gemilang yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ambil adalah 20 (dua puluh) sak pupuk KCL/MOP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Gudang Traksi PT. Cahaya Amal Gemilang, Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada di Pos II, Terdakwa I menghubungi saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju dan menawarkan pupuk KCL dengan kesepakatan harga sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per sak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I melaksanakan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas sebagai satpam di Pos II PT. Cahaya Amal Gemilang untuk menjaga aset milik perusahaan yaitu alat berat, kendaraan, gudang sparepart, pupuk dan bahan bakar minyak lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II datang untuk membantu dan menemani Terdakwa I menjaga Pos II yang mana pada saat itu sedang hujan deras. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan patroli di sekitar Pos II untuk mengecek seluruh aset dan pada saat itu dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di garasi mobil lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Ada yang bisa diolah" lalu Terdakwa II menjawab "Terserah abang aja, aku ngikut aja". Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I menghubungi saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju dan mengatakan bahwa Terdakwa I akan mengantarkan pupuk KCL sebanyak 20 (dua puluh) sak pada pukul 03.00 WIB. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 20 (dua puluh) sak pupuk jenis KCL tersebut ke dalam mobil minibus toyota kiang super warna abu-abu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengantar pupuk tersebut dan sesampainya di Pos I PT. Cahaya Amal Gemilang yang mana pada saat itu palang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa I turun dan bertemu dengan Terdakwa III lalu Terdakwa I berkata "Mana Eko Ris" lalu Terdakwa III menjawab "Geletak tidur" lalu Terdakwa I berkata "Tolong bantu buka palang ris" kemudian Terdakwa III mengatakan "Mau kemana bang, bawa apa rupanya" lalu Terdakwa I menjawab "Biasalah pupuk" kemudian Terdakwa III berkata "Bagilah bang" dan saat itu Terdakwa III melihat ke dalam mobil dan Terdakwa I berkata "Kalau mau ikut ayoklah", lalu Terdakwa III membuka kunci palang tersebut. kemudian Terdakwa III mengikuti dari belakang namun sesampainya di Simpang Sidonauli Terdakwa III kembali pulang sementara Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju. Sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengetuk pintu rumah saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju dan setelah bertemu dengan saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju, Terdakwa bertanya kepada saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju "Bongkar dimana" lalu saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju berkata "Bongkar di depan teras aja" lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan pupuk tersebut diteras rumah saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju dan saat itu saksi Raju Eko Handoko Sinaga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl



Alias Raju memberikan uang penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa I sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dan dipertengahan jalan Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sesampainya di Pos I PT. Cahaya Amal Gemilang yang mana pada saat itu palang dibuka oleh Terdakwa IV lalu Terdakwa IV bertanya kepada Terdakwa I “Dari mana abang” lalu Terdakwa I menjawab “Biasalah” lalu Terdakwa I turun dari mobil dan memberikan uang kepada Terdakwa IV sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) sambil berkata “Ini uang untuk Pos I, terserah kau lah mau bagi-bagi”. Kemudian Terdakwa I melanjutkan perjalanan ke Pos III PT. Cahaya Amal Gemilang lalu Terdakwa II dan Terdakwa I kembali pulang ke rumah di Emplastment III. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa III mengantarkan mobil minibus toyota kijang super warna abu-abu ke bengkel di Km Nol Kepenghuluan Sei Meranti dan saat itu Terdakwa I memberikan Terdakwa III uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mengambil barang milik PT. Cahaya Amal Gemilang;
- Bahwa barang milik PT. Cahaya Amal Gemilang yang Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV ambil adalah 20 (dua puluh) sak pupuk KCL/MOP;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I dan berkata “Kau dimana bay” lalu Terdakwa II menjawab “Di kantor bang main wifi” lalu Terdakwa I berkata “Mau lembur endak” dan Terdakwa II jawab “Mau” kemudian Terdakwa I menjawab “Yaudah datang lah ke bengkel”. Selanjutnya Terdakwa II datang ke bengkel dan setibanya di bengkel Terdakwa II duduk bersama dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan “Apa yang mau kita lewatkan” kemudian Terdakwa II



menjawab “Enggak tau bang” lalu Terdakwa I berkata “Ya udah pupuk ini aja kita lewatkan” dan Terdakwa I jawab “Yakin bang” dan dijawab oleh Terdakwa I “Yakin lah” dan Terdakwa II berkata “Ya udah aku ikut aja lagi butuh untuk bongkar mesin”. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil pupuk KCL dari gudang traksi dan memasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I pergi menuju ke rumah saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju di Sumber Makmur. Setibanya di palang Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III yang berjaga di Palang depan PT. Cahaya Amal Gemilang. Selanjutnya Terdakwa III ikut mengawal mobil menuju ke rumah saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju namun sampai di rumah saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju, Terdakwa III kembali ke pos sementara Terdakwa II dan Terdakwa I menurunkan pupuk KCL tersebut ke teras rumah saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju. Selanjutnya saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju membayar pupuk tersebut sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I pulang dan pada saat di perjalanan Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan bagian kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadapkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang mengambil barang milik PT. Cahaya Amal Gemilang;
- Bahwa barang milik PT. Cahaya Amal Gemilang yang Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ambil adalah 20 (dua puluh) sak pupuk KCL/MOP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Gudang Traksi PT. Cahaya Amal Gemilang, Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 ketika Terdakwa III jaga malam di Pos IV, lalu sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa III sedang duduk di sepeda motor lalu Terdakwa III melihat cahaya mobil dari arah pengkolan menuju pos I lalu setelah mobil tersebut mendekat ternyata mobil milik Terdakwa I lalu mobil tersebut berhenti dan saat itu saya melihat ada Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di dalam mobil tersebut. Kemudian Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa I "Apa itu bang" lalu Terdakwa I menjawab "Biasalah", selanjutnya Terdakwa III melihat dari dalam kaca pintu mobil tersebut dan Terdakwa III melihat ada pupuk di bagian belakang namun Terdakwa III tidak mengetahui jumlah pupuk tersebut dan kemudian Terdakwa III berkata "Bagilah" lalu Terdakwa I menjawab "Mau, ikutlah" lalu Terdakwa III mengiringi mobil tersebut untuk keluar kebun menuju pintu palang pos depan dengan cara mengendarai sepeda motor Terdakwa III dan setelah sampai di pos Terdakwa III membuka palang dengan cara mengambil kunci palang yang ada di meja pos yang mana saat itu Terdakwa IV sedang tidur-tiduran di pos tersebut. Selanjutnya setelah palang tersebut terbuka mobil yang kendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lewat lalu Terdakwa III menutup dan mengunci kembali palang tersebut dan meletakkan kunci palang tersebut ke meja dekat dengan Terdakwa IV. Kemudian Terdakwa III mengiringi mobil tersebut ke Gang Sidonauli menuju ke rumah saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju dan setelah sampai di simpang Terdakwa III kembali ke pos sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju untuk mengantar pupuk KCL tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa III sedang berada di rumah lalu Terdakwa I mengirim pesan kepada Terdakwa III dan menyuruh Terdakwa III untuk ikut mengantar mobilnya kebengkel di KM 0 dikarenakan mobilnya rusak, kemudian Terdakwa III berangkat menuju ke bengkel dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dan setelah sampai di bengkel tersebut Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa I memberikan Terdakwa III uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa III dan Terdakwa I dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa III kembali ke PT. Cahaya Amal Gemilang;

- Bahwa Terdakwa III baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwa III gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV mengerti dihadapkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa IV, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengambil barang milik PT. Cahaya Amal Gemilang;

- Bahwa barang milik PT. Cahaya Amal Gemilang yang Terdakwa IV, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ambil adalah 20 (dua puluh) sak pupuk KCL/MOP;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Gudang Traksi PT. Cahaya Amal Gemilang, Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 ketika Terdakwa IV mendapat giliran jaga malam di Pos lalu sekitar pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa IV sedang berjaga sambil tiduran dipos jaga tersebut kemudian Terdakwa III datang dengan menggunakan sepeda motor mengiringi mobil milik Terdakwa I dari arah dalam menuju ke luar lalu saat itu Terdakwa IV melihat Terdakwa I mengendarai mobil tersebut dengan Terdakwa II lalu Terdakwa III membuka kunci palang tersebut dan ketika mereka sudah lewat Terdakwa IV kembali tidur. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa IV stand by di pos kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali masuk ke dalam kebun dan berhenti di pos lalu Terdakwa I turun dari mobil dan memberikan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa IV lalu Terdakwa I pergi ke arah dalam kebun;

- Bahwa Terdakwa IV mengetahui uang yang diberikan tersebut adalah uang hasil penjualan pupuk;

- Bahwa uang hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwa IV gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa IV tidak memiliki izin melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju switter lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju switter lengan panjang warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah karung plastic pupuk KCL cap daun sawit dan plastic dalamnya;
- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Kijang super warna Abu-abu BA 1855 PJ;
- 1 (satu) unit handphone merk realme 8l warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Gudang Traksi PT. Cahaya Amal Gemilang, Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Para Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) sak pupuk KCL/MOP milik PT. Cahaya Amal Gemilang tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Cahaya Amal Gemilang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada di Pos II, Terdakwa I menghubungi saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju dan menawarkan pupuk KCL dengan kesepakatan harga sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per sak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I melaksanakan tugas sebagai satpam di Pos II PT. Cahaya Amal Gemilang untuk menjaga aset milik perusahaan yaitu alat berat, kendaraan, gudang sparepart, pupuk dan bahan bakar minyak lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II datang untuk membantu dan menemani Terdakwa I menjaga Pos II yang mana pada saat itu sedang hujan deras. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan patroli di sekitar Pos II untuk mengecek seluruh aset dan pada saat itu dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di garasi mobil lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil pupuk KCL. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 20 (dua puluh) sak pupuk jenis KCL tersebut ke dalam mobil minibus toyota kiang super warna abu-abu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengantar pupuk tersebut dan sesampainya di Pos I PT. Cahaya Amal Gemilang yang mana pada saat itu palang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa I turun dan bertemu dengan Terdakwa III lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa III membuka palang sambil meminta bagian dari hasil penjualan pupuk kemudian Terdakwa III mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II dari belakang namun sesampainya di Simpang Sidonauli Terdakwa III kembali pulang sementara Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju ke rumah saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju. Sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengetuk pintu rumah saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju dan setelah bertemu dengan saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan pupuk tersebut diteras rumah saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju dan saat itu saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju memberikan uang penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa I sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dan dipertengahan jalan Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sesampainya di Pos I PT. Cahaya Amal Gemilang yang mana pada saat itu palang dibuka oleh Terdakwa IV lalu Terdakwa IV bertanya kepada Terdakwa I "Dari mana abang" lalu Terdakwa I menjawab "Biasalah" lalu Terdakwa I turun dari mobil dan memberikan uang kepada Terdakwa IV sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) sambil berkata "Ini uang untuk Pos I, terserah kau lah mau bagi-bagi". Kemudian Terdakwa I melanjutkan perjalanan ke Pos III PT. Cahaya Amal Gemilang lalu Terdakwa II dan Terdakwa I kembali pulang ke rumah di Emplastment III. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa III mengantarkan mobil minibus toyota kijang super warna abu-abu ke bengkel di Km Nol Kepenghuluan Sei Meranti dan saat itu Terdakwa I memberikan Terdakwa III uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil mengambil 20 (dua puluh) sak pupuk KCL/MOP milik PT. Cahaya Amal Gemilang dan menjualnya tanpa izin baru sekali;
- Bahwa kerugian yang PT. Cahaya Amal Gemilang alami akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekitar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Hafizon Alias Hafis Alias Fizon Bin Jansuar, Bayu Ramansyah Alias Bayu Bin Ponidi, Riswanto Sinaga Alias Aris dan Eko Sulistio Alias Eko Bin Warsino, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Hafizon Alias Hafis Alias Fizon Bin Jansuar, Terdakwa Bayu Ramansyah Alias Bayu Bin Ponidi, Terdakwa Riswanto Sinaga Alias Aris dan Terdakwa Eko Sulistio Alias Eko Bin Warsino adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan adalah yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa penggelapan yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Gudang Traksi PT. Cahaya Amal Gemilang, Kepenghuluan Sungai Tapah, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Para Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) sak pupuk KCL/MOP milik PT. Cahaya Amal Gemilang tanpa izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Cahaya Amal Gemilang;

Menimbang, bahwa Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada di Pos II, Terdakwa I menghubungi saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju dan menawarkan pupuk KCL dengan kesepakatan harga sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per sak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I melaksanakan tugas sebagai satpam di Pos II PT. Cahaya Amal Gemilang untuk menjaga aset milik perusahaan yaitu alat berat, kendaraan, gudang sparepart, pupuk dan bahan bakar minyak lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II datang untuk membantu dan menemani Terdakwa I menjaga Pos II yang mana pada saat itu sedang hujan deras. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan patroli di sekitar Pos II untuk mengecek seluruh aset dan pada saat itu dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di garasi mobil lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil pupuk KCL. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 20 (dua puluh) sak pupuk jenis KCL tersebut ke dalam mobil minibus toyota kiang super warna abu-abu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan pupuk tersebut dan sesampainya di Pos I PT. Cahaya Amal Gemilang yang mana pada saat itu palang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa I turun dan bertemu dengan Terdakwa III lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa III membuka palang sambil meminta bagian dari hasil penjualan pupuk kemudian Terdakwa III mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II dari belakang namun sesampainya di Simpang Sidonauli Terdakwa III kembali pulang sementara Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju. Sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengetuk pintu rumah saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raju dan setelah bertemu dengan saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan pupuk tersebut diteras rumah saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju dan saat itu saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju memberikan uang penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa I sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dan dipertengahan jalan Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sesampainya di Pos I PT. Cahaya Amal Gemilang yang mana pada saat itu palang dibuka oleh Terdakwa IV lalu Terdakwa IV bertanya kepada Terdakwa I "Dari mana abang" lalu Terdakwa I menjawab "Biasalah" lalu Terdakwa I turun dari mobil dan memberikan uang kepada Terdakwa IV sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) sambil berkata "Ini uang untuk Pos I, terserah kau lah mau bagi-bagi". Kemudian Terdakwa I melanjutkan perjalanan ke Pos III PT. Cahaya Amal Gemilang lalu Terdakwa II dan Terdakwa I kembali pulang ke rumah di Emplastment III. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa III mengantarkan mobil minibus toyota kijang super warna abu-abu ke bengkel di Km Nol Kepenghuluan Sei Meranti dan saat itu Terdakwa I memberikan Terdakwa III uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil mengambil 20 (dua puluh) sak pupuk KCL/MOP milik PT. Cahaya Amal Gemilang tanpa izin baru sekali;

Menimbang, bahwa kerugian yang PT. Cahaya Amal Gemilang alami akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekitar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dapat diketahui cara Para Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) sak pupuk KCL/MOP milik PT. Cahaya Amal Gemilang dengan mengambilnya di dalam gudang setelah itu dijual kepada saksi Raju Eko Handoko Sinaga Alias Raju seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana hasilnya Para Terdakwa bagi untuk kebutuhan sehari-hari dan Para Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut karena bekerja di PT. Cahaya Amal Gemilang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl



penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian yang melakukan adalah pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana itu sendiri, sedangkan yang menyuruh melakukan adalah pelaku yang memberi perintah untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu dan yang turut serta melakukan adalah pelaku yang ikut dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta yang dipersidangan, Para Terdakwa dalam hal mengambil mengambil 20 (dua puluh) sak pupuk KCL/MOP milik PT. Cahaya Amal Gemilang tanpa izin, dilakukan dengan kesepakatan bersama dan semua Terdakwa dalam perkara ini turut melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, unsur “yang malekaukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju switter lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah baju switter lengan panjang warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus toyotang Kijang super warna Abu-abu BA 1855 PJ dan 1 (satu) unit handphone merk realme 8l warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung plastic pupuk KCL cap daun sawit dan plastik dalamannya, adalah barang milik PT. Cahaya Amal Gemilang, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke PT. Cahaya Amal Gemilang melalui saksi Rudian Als Danru Bin Darja (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Cahaya Amal Gemilang mengalami sejumlah kerugian materiil yang mana Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hafizon alias Hafis alias Fizon bin Jansuar, Terdakwa Bayu Ramansyah alias Bayu bin Ponidi, Terdakwa Riswanto Sinaga alias Aris dan Terdakwa Eko Sulistio alias Eko bin Warsino** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penggelapan dalam Jabatan**, yang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju switter lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju switter lengan panjang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Kijang super warna Abu-abu BA 1855 PJ;
- 1 (satu) unit handphone merk realme 8l warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah karung plastic pupuk KCL cap daun sawit dan plastic dalamannya;

Dikembalikan ke PT. Cahaya Amal Gemilang melalui saksi Rudian als Danru bin Darja (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Rhl